



PERJANJIAN KERJASAMA

ANTARA

PENGADILAN AGAMA SAMARINDA KELAS 1A

DENGAN

PT POS INDONESIA (PERSERO)

KANTOR POS SAMARINDA

TENTANG

**PENYEDIAAN LAYANAN UNTUK LEGES ALAT BUKTI (NAZEGLEN) PARA PENCARI
KEADILAN, PENGIRIMAN SURAT, PAKET, POS PAYMENT DAN WESEL POS
DALAM MEWUJUDKAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP)
DI PENGADILAN AGAMA SAMARINDA KELAS 1A**

Nomor : W17-A1/434/HM.01.1/3/2020

Nomor : 223/SMR/SPEL/Penj-P2/3/0320

Pada hari ini Jumat tanggal enam bulan Maret tahun Dua Ribu Dua Puluh bertempat di Pengadilan Agama Samarinda yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Drs. H. SYAHRUDDIN, S.H., M.H. (Ketua Pengadilan Agama Samarinda Kelas 1A) dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pengadilan Agama Samarinda Kelas 1A yang berkedudukan di Jalan Ir. H. Juanda no.64, Samarinda Ulu, Kota Samarinda selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA
2. RHONIE PARINDRA (Kepala Kantor Pos Samarinda) dalam hal ini mewakili Direksi dan bertindak untuk dan atas nama PT Pos Indonesia (Persero) yang berkantor pusat di Bandung yang didirikan dengan Akta Notaris Sutjipto, S.H No. 117 tanggal 20 Juni 1995 sebagaimana telah mengalami beberapa kali diubah terakhir dengan Akta Notaris yang dibuat dan disampaikan oleh Aryanti Artisari, S.H., M.Kn, Notaris di Jakarta No. 04 tanggal 08 April 2019, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Untuk selanjutnya PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA disebut PARA PIHAK secara bersama-sama bersepakat menjalin kerjasama untuk penyediaan pemberi layanan Nazeglen yaitu leges alat bukti untuk para pencari keadilan dalam rangka mewujudkan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di Pengadilan Agama Samarinda Kelas 1A dengan ketentuan sebagai berikut :

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Perjanjian Kerjasama ini yang dimaksud dengan :

1. Nazeglen/ Pemetaraan-kemudian adalah suatu cara pelunasan Bea Meterai yang dilakukan oleh Pejabat Pos atas permintaan pemegang dokumen yang Bea Meterainya belum dilunasi sebagaimana mestinya. (UU No.13 Tahun 1985)
2. PT Pos Indonesia adalah perusahaan yang menyediakan layanan jasa pos dan giro termasuk layanan pemetaraan seperti dimaksud diatas.
3. Para Pencari Keadilan adalah seseorang yang mengajukan perkara gugatan atau permohonan kepada Pengadilan Agama Samarinda Kelas 1A untuk penyelesaian masalah perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syariah bagi pencari keadilan baik secara personal maupun melalui kuasa hukum.
4. Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) adalah pelayanan administrasi peradilan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses yang dimulai dari tahap permohonan informasi, pengaduan, pendaftaran perkara, pembayaran dan pengembalian panjar biaya perkara, hingga penyerahan/pengambilan produk Pengadilan melalui satu pintu. (UU No. 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Kep. Dirjen Badilag No. 1403.b/DjA/SK/OT.01.3/8/2018)

BAB II
TUJUAN DAN PRINSIP
Pasal 2

1. Perjanjian Kerjasama ini bertujuan untuk memberikan pelayanan jasa nazeglen bagi pihak pencari keadilan pada Pengadilan Agama Samarinda Kelas 1A sebagai bagian dari syarat penyelenggaraan proses berperkara.
2. Pelayanan Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada prinsip :
 - a. Keadilan;
 - b. Non Diskriminasi;
 - c. Keterbukaan;
 - d. Akuntabilitas.
3. Perjanjian Kerjasama ini bertujuan juga untuk melayani customer dalam hal Transaksi Pos Payment nya (Setoran pajak *e-Billing*, PDAM, PLN, *Multifinance*, dll), pengiriman/ penerimaan uang (Wesel Pos), transaksi pengiriman surat dan paket.

BAB IV
HAK DAN KEWAJIBAN
Pasal 4

Hak dan Kewajiban PIHAK PERTAMA :

1. Menyediakan sarana dan prasarana yang diperlukan untuk layanan Pos berupa ruangan kerja, meja dan kursi serta instalasi listrik.
2. Menerima layanan jasa Pos terhadap para pencari keadilan dan pegawai Pengadilan Agama Samarinda Kelas 1A.
3. Pihak kedua hanya membuka layanan selama dua jam dari pukul 09.00 Wita s.d pukul 11.00 di Pengadilan Agama Samarinda Kelas 1A.
4. Melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap proses layanan Nazeglen secara berkala minimal 6 (enam) bulan sekali.
5. Memberikan sanksi kepada PIHAK KEDUA apabila melanggar isi perjanjian ini berupa :
 - a. Teguran lisan;
 - b. Teguran tertulis;
 - c. Pemberhentian secara sepihak berupa pemutusan hubungan kerjasama.

Pasal 5

Hak dan Kewajiban PIHAK KEDUA :

1. Menyediakan Petugas.
2. Melaksanakan pemberian layanan sesuai hari dan Jam Kerja yang telah ditentukan.
3. Memerintahkan petugas layanan untuk hadir pada hari-hari yang telah ditentukan sesuai dengan jam kerja.
4. Membuat data petugas pemberi layanan.
5. Berhak mendapatkan sarana dan prasarana (meja, kursi, ruangan, toilet untuk petugas, sarana parker untuk petugas, listrik sesuai kebutuhan)
6. Menyiapkan berbagai sarana pendukung pelaksanaan tugas yang tidak menjadi kewajiban PIHAK PERTAMA, seperti komputer atau laptop, modem dan sarana pendukung lainnya.
7. Melaksanakan seluruh ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini.
8. Untuk pihak kedua dapat melakukan promosi berupa alat promosi seperti standing banner, brosur dan lain lain.

BAB V
MASA BERLAKU
Pasal 6

1. Perjanjian Kerjasama ini berlaku selama satu tahun sejak tanggal 06 Maret 2020 sampai dengan 31 Desember 2020 apabila terjadi perubahan perjanjian akan ditinjau kembali.

2. Dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada angka (1) berakhir, Pihak Pertama harus memberitahukan secara tertulis kepada Pihak Kedua untuk memperpanjang atau tidak memperpanjang kerjasama untuk periode berikutnya.
3. Apabila Pihak Kedua tidak memperpanjang kerjasama maka Pihak Pertama memberikan kesempatan kepada Pihak Kedua untuk mengosongkan ruangan yang disediakan oleh Pihak Pertama.

BAB VI
PROSEDUR PELAYANAN
Pasal 7

1. Petugas Pos memberikan layanan Nazeglen kepada para pihak pencari keadilan di Pengadilan Agama Samarinda Kelas 1A.
2. Selain memberikan layanan Nazeglen, petugas juga memberikan pelayanan umum berupa pengiriman surat, paket, dan pelayanan jasa keuangan.

BAB VII
STANDAR PELAYANAN DAN INDIKATOR KINERJA
Pasal 8

Standar Pelayanan yang harus diberikan oleh petugas layanan Pos adalah sebagai berikut :

1. Pelayanan yang diberikan memperhatikan prinsip-prinsip non diskriminasi tanpa melihat siapa dan latar belakang pemohon bantuan hukum.
2. Pelayanan dilakukan secara cepat, efektif, efisien dan penuh tanggung jawab sesuai dengan kebutuhan pemohon.

Pasal 9

Indikator Kinerja petugas pemberi layanan Nezeglen diukur melalui hal-hal sebagai berikut :

1. Tingkat kepuasan terhadap pelayanan yang diberikan.
2. Jumlah keluhan atas pelayanan yang diberikan.

BAB VIII
KOORDINASI
Pasal 10

1. PARA PIHAK melaksanakan pertemuan koordinasi sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam setahun untuk membahas permasalahan dan perkembangan yang timbul dalam kaitannya dengan kerjasama yang dijalin.
2. Dalam melaksanakan pelayanan secara optimal dan terpadu, PARA PIHAK akan berkoordinasi dengan para pemangku kepentingan di tingkat Provinsi atau Kabupaten/Kota.

**BAB IX
PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

Pasal 11

1. Apabila selama melaksanakan Perjanjian Kerjasama ini terjadi perselisihan pendapat akan diselesaikan dengan musyawarah mufakat.
2. Apabila tidak tercapai penyelesaian sebagaimana dimaksud ayat (1) pada pasal ini, Para Pihak sepakat untuk menyelesaikan perselisihan melalui Pengadilan Negeri Samarinda.

**BAB X
KETENTUAN LAIN**

Pasal 12


1. Perjanjian Kerjasama ini didasarkan pada ketentuan/ peraturan yang berlaku.
2. Perjanjian Kerjasama ini disosialisasikan oelh PARA PIHAK baik secara mandiri maupun bersama-sama.
3. Segala sesuatu yang belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini atau perubahan-perubahan yang dipandang perlu oleh PARA PIHAK, akan diatur lebih lanjut dalam naskah tambahan (addendum) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.

**BAB XI
PENUTUP**

Pasal 13

1. Perjanjian Kerjasama ini dibuat dalam rangkap dua yang kesemuanya asli dan bermeterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk masing-masing pihak setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK.
2. Perjanjian Kerjasama ini dibuat dengan semangat kerjasama yang baik, untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh PARA PIHAK sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PIHAK PERTAMA
KETUA PENGADILAN AGAMA
SAMARINDA KELAS 1A


Drs. H. SYAHRUDDIN, S.H., M.H.
NIP. 19561108 198203 1 003

PIHAK KEDUA
KEPALA KANTOR POS
SAMARINDA


RHONIE PARINDRA
NIPPOS. 976360081